



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 310 /V.06/HK/2017

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2017-2021

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) baik di tingkat Desa/Pekon/Kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten/Kota, perlu diwujudkan hubungan komunikasi yang terarah dan berkesinambungan bagi para Pekerja Sosial Masyarakat, sehingga diperlukan adanya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tingkat Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;

2. Surat dari Tim Formatur Musyawarah IV Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Nomor : IST/FORMATEUR/MUSPROV.IV/IPSM/VIII/2016 Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus IPSM Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021 tanggal 22 Februari 2017;
3. Hasil Musyawarah Provinsi IV Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021 tanggal 20 Februari 2017;
4. Hasil Musyawarah Nasional II FK-PSM di Provinsi Banten terhadap perubahan semula Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) menjadi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2017-2021.

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Pengurus.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 6 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing Anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /V.06/HK/2017
TANGGAL : 9 - 6 - 2017

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2017-2021**

- I. Pembina Umum : Gubernur Lampung
- II. Pembina Fungsional dan Teknis : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Penasehat : 1. Ir. Joko Umar Said, M.M.
2. Ir. Hi. Yandri Nazir, M.M.
- IV. Ketua Umum : Edy Purwady
- V. Wakil Ketua Umum : Zainuri
- VI. Sekretaris : Nur Rohman, S.E., S.Pd.I.
- VII. Bendahara : Roswati Purwantari, S.Pd.
- VIII. Wakil Ketua Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Imim Suwondo
 - 1. Sekretaris : Imam Teguh Rohadi
 - 2. Bendahara : Bambang S.
 - 3. Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam : 1. Sodri, S.E.
2. Mubasit
 - 4. Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial : 1. Adnas Suryanto
2. Anwar
 - 5. Bidang Jaminan Sosial Keluarga : 1. Bejan Arianto, S.H.
2. Yuni Astuti
- IX. Wakil Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial : Joko Nugroho
 - 1. Sekretaris : Yusman
 - 2. Bendahara : Ismail, A.Md.
 - 3. Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia : 1. Mugiarto
2. Edvin Rulya
 - 4. Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas : 1. Darwanto
2. Lale Sugara

5. Bidang Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang

: 1. Erwan Supardi, S.T.
2. Sidik Purnomo

X. Wakil Ketua
Bidang Pemberdayaan Sosial

: Sholihin, S.E., S.Pd.I.

1. Sekretaris

: Yusen Kaesalani

2. Bendahara

: Tris Anugrah

3. Bidang Pemberdayaan Sosial
Kepahlawanan, Keperintisan,
dan Restorasi Sosial

: 1. Komari, S.E.

2. Jimmy Basyari

4. Bidang Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga, Kelembagaan
Masyarakat dan Penyuluhan Sosial

: 1. Ning Sulasih

2. Hinneke Yulianti

5. Bidang Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan

: 1. Agustoni

2. Zubaidah

XI. Wakil Ketua
Bidang Penanganan Fakir Miskin

: Sutrisno

1. Sekretaris

: Solichin A.H.

2. Bendahara

: Suroto

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Pedesaan

: Aris Fadilah Mashudan

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan

: 1. Iin Dwi Astuti

2. Herlina

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Daerah Terpencil

: Mukromin

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO